



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi Cipta Karya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana hasil penataan kelembagaan tahun 2019, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 69);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
8. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT PALD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
10. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan pelayanan pada UPT PALD.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

12. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah.
13. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat, yang dikelola oleh masyarakat sendiri maupun oleh UPT.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah Sistem Pengelolaan air Limbah Sistem setempat pada UPT PALD.
15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah sistem terpusat pada UPT PALD.
16. Pelayanan SPAL-S dan SPAL-T adalah pelayanan yang terdiri dari pelayanan penyedotan/pengangkutan L2T2/L2T3 dan pelayanan terpusat.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (on site) yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
18. Layanan penyedotan dan pengangkutan adalah pelayanan satu kesatuan penyedotan lumpur tinja di lokasi tangki septik dan diangkut menggunakan truk ke IPLT secara terjadwal maupun tidak terjadwal.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T3 adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Pelayanan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.
22. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang air limbah domestik.
23. Advokasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam percepatan penyediaan air limbah domestik.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.

25. Edukasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
26. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan dan peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan air limbah domestik.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT PALD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Jabatan Kepala UPT adalah Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.
- (4) Syarat dan kompetensi Kepala UPT ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) UPT PALD berkedudukan di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Susunan organisasi UPT PALD, terdiri atas :

- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian kesatu Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran UPT PALD;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan teknis operasional UPT PALD;

- c. menyusun jadwal kegiatan PALD;
- d. melaksanakan koordinasi dengan internal dinas maupun luar dinas;
- e. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan SPAL-S dan SPAL-T;
- f. melaksanakan sosialisasi, advokasi, kampanye, promosi kepada masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, melalui aktifitas sedot tinja dan IPLT;
- g. melaksanakan kerjasama sedot tinja dengan badan usaha swasta;
- h. memverifikasi kelengkapan dokumen badan usaha sedot tinja swasta;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan UPT PALD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang disusun oleh Dinas, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bagan Struktur UPT PALD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati Lumajang ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TENTANG : NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.M.

